

## PENGANTAR REDAKSI

### ***“Cradle to Grave: Belajar Jujur Demi Kemanusiaan”***

Kita sering mendengarkan petuah bijak “tuntutlah ilmu dari buaian sampai ke liang lahad” yang dalam tradisi Islam sering disebutkan “*Utlubul ‘ilma minal mahdi ilal lahdi*” dan dalam tradisi Barat dikenal dengan ‘*long life education, from the cradle to the grave*’. Selanjutnya, **Mahatma Gandhi** melukiskan pentingnya pendidikan dengan kalimat elok berikut “*Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.*” (Hiduplah seperti akan mati besok. Belajarlah seperti kamu akan hidup selamanya). Kalimat bijak di atas menegaskan bahwa belajar adalah kewajiban hakiki dari setiap insan agar menjadi insan paripurna. Oleh karena itu, **Jurnal INTEGRITAS Volume 6 Nomor 1 Juni 2020** membahas tentang pentingnya **Pendidikan dan Pemberantasan Korupsi** karena salah satu akar korupsi di negeri ini adalah kurangnya pemahaman antikorupsi baik pada generasi tua maupun pada generasi muda.

Bagi pejuang antikorupsi dan pejuang pendidikan pasti kita masih mengingat kisah pilu anakda **Alif** dan Ibu **Siami** di Jawa Timur yang gara-gara menolak memberi sontekan sesuai instruksi bejat guru-gurunya terpaksa harus keluar dari kampung mereka karena diusir oleh orang tua murid yang menginginkan tetap adanya perilaku curang di sekolah mereka. (**Kompas.com: 15 Juni 2011**). Kita juga harus mengingat keteguhan hati anakda **Abrar** yang tidak mau ikut-ikutan praktik sontek-menyontek di sekolahnya yang kemudian dilaporkan oleh ibunya **Winda Lubis** kepada Dinas Pendidikan tapi tidak pernah ada tindak lanjut atau penghukuman pada guru-guru yang menganjurkan praktik curang sontek-menyontek pada saat pelaksanaan ujian di sekolah mereka. (**Luki Aulis, Kompas.com: 8 April 2013**). Kisah pilu kedua anak ini bahkan difilmkan oleh KPK dan dijadikan simbol dalam memperjuangkan pentingnya pendidikan kejujuran di sekolah-sekolah yang masih dipenuhi dengan praktik-praktik curang. Perlu dijadikan catatan manis bahwa kedua anak jujur di atas akhirnya lulus masuk perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia, dimana **Alif** lulus di Universitas Airlangga dan **Abrar** lulus di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, **TANPA NYONTEK**.

Sadar akan kenyataan pahit tersebut, para penulis berusaha mengupas pentingnya pendidikan antikorupsi mulai dari aspek pedagogi sampai dengan kualitas tata kelola pendidikan di Indonesia. Para penulis banyak mengusulkan ide-ide baru dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan Indonesia masa kini.

Jurnal Integritas mengawali volume terbitan kali ini dengan menampilkan artikel yang berjudul “**Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif *Esensialisme***” yang ditulis oleh **Sumaryati** dari Universitas Ahmad Dahlan dan **Siti Murtiningsih** serta **Septiana Dwi Putri Maharani** dari Universitas Gadjah Mada. Ketiga penulis ini menilai bahwa dalam rangka untuk meningkatkan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, maka pemerintah dan masyarakat perlu melakukan pencegahan korupsi yang salah satunya melalui Pendidikan Antikorupsi (PAK). Artikel ini mengkaji penguatan PAK dari perspektif *esensialisme*, yaitu peninjauan materi secara berkala oleh semua pemangku kepentingan melalui penguatan

konsep dan metodologi, perumusan hierarkhi nilai-nilai, penguatan sinergi catur pusat pendidikan, dan perumusan bidang keilmuan, serta reformasi budaya masyarakat.

Penulis mengusulkan bahwa KPK bersama *stakeholders* harus melakukan kajian materi PAK secara berkala dan merekomendasikan temuan dan hasilnya kepada Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Indonesia untuk diimplementasikan di perguruan tinggi. Penulis juga mengusulkan pentingnya setiap lembaga pendidikan untuk memperkuat dengan gerakan literasi antikorupsi dan pada saat yang sama juga mendukung pembentukan ekstrakurikuler komunitas pelajar antikorupsi di sekolah-sekolah.

Masih sejalan dengan artikel pertama, **Edi Subkhan** dari Universitas Negeri Semarang menulis "**Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis**". Menurut penulis, pendidikan antikorupsi selama ini tampak berjalan sebatas teoretis yang dipelajari dalam beberapa mata pelajaran di sekolah, perguruan tinggi, atau program-program khusus tertentu. Orientasi praktik pendidikan antikorupsi belum sampai pada membelajarkan sungguh-sungguh tentang bagaimana siswa harus bersikap untuk menolak praktik korupsi dalam keseharian peserta didik. Menurut penulis, pedagogi kritis layak dihadirkan sebagai perspektif kritis pendidikan dengan mendorong pembelajaran siswa dan guru serta sekolah untuk meningkatkan pembelajaran nilai-nilai antikorupsi sampai pada sikap dan aksi antikorupsi. Melalui perspektif pedagogi kritis pembelajaran diarahkan untuk membangun kesadaran kritis siswa mengenai kerugian akibat korupsi dan bagaimana seharusnya mereka bersikap dan bertindak dalam keseharian mereka.

Masih seirama dengan dua artikel terdahulu, **Ginjar Hambali** yang berasal SMA Negeri 7 Pandeglang, menghadirkan artikel menarik yang diberi judul "**Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran**". Menurut penulis, pendidikan antikorupsi perlu terus dievaluasi agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Artikel ini merupakan hasil penelitian dalam mengevaluasi program pendidikan antikorupsi yang didorong KPK, dengan model *Context, Input, Process, Product* (CIPP). Secara khusus, evaluasi yang dilakukan penulis dibatasi sejak nota kesepahaman bersama empat kementerian tentang memasukan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum pada tahun 2018. Menurut penulis, dari segi *Context*, cukup alasan untuk memasukan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum, tapi pemilihan strategi dan metode pembelajaran harus diperhatikan karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *context* yang ada. Selanjutnya dari segi *Input*, implementasi pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya sekedar pelatihan, namun harus disertai pendampingan. Materi dan bahan pembelajaran harus didistribusikan secara lebih masif. Sementara itu, dari segi *Process*, praktik pembelajaran antikorupsi belum terlihat dan perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Akhirnya, dari segi *Product*, program pendidikan antikorupsi belum banyak dilakukan oleh pemangku kepentingan di daerah dan belum berpengaruh secara signifikan sehingga penulis merekomendasikan hal-hal berikut: (i) memperluas daerah implementasi program pendidikan antikorupsi, (ii) meningkatkan pelatihan dan pendampingan praktik pendidikan antikorupsi, dan (iii) meningkatkan publikasi inovasi pembelajaran antikorupsi berdasarkan praktik yang dilakukan oleh para guru.

Berbeda dengan tiga artikel sebelumnya, **Rizky Zakariya** dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, mengadirkan tulisan "**Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi Tata Kelola Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas di Indonesia**". Menurut penulis, mengingat setiap orang berhak memperoleh pendidikan, maka negara wajib menyediakan pendidikan bagi setiap warga negaranya. Oleh karena itu, setiap tahunnya Pemerintah

Indonesia menganggarkan dana pendidikan yang cukup besar dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Salah satu alokasi dana pendidikan tersebut diperuntukan bagi rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru di sekolah-sekolah. Sayangnya, walaupun telah dianggarkan dalam jumlah besar, ruang kelas yang rusak di Indonesia masih tinggi, karena tata kelola dalam proses rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas masih rentan dengan praktik korupsi sehingga mempengaruhi kualitas bangunan yang dihasilkan.

Penulis menyesalkan karena sejak tahun 2015, sektor pendidikan masih menjadi sektor yang selalu masuk dalam peringkat 5 besar terjadinya korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, KPK diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan dan penindakan korupsi pada sektor pendidikan agar kualitas pembangunan ruang kelas di Indonesia efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan di Indonesia.

Dari tata kelola kita berpindah pada topik yang lebih 'provokatif' yang ditulis oleh empat serangkai **Ratna Candra Sari, Puji Yanti Fauziah, Sariyatul Ilyana, dan Erry Eka Kurniawan** dari Universitas Negeri Yogyakarta yang menghadirkan tulisan "**Robot Corruption-Detector: Media Pembelajaran Antikorupsi untuk Anak**". Menurut para penulis, efektivitas pendidikan antikorupsi perlu dilakukan pengujian secara periodik. Dalam rangka untuk melakukan pengujian tersebut para penulis mengembangkan produk media pembelajaran robot antikorupsi yang mereka sebut "*Corruption-Detector*". Alat ini kemudian dipakai untuk menguji efektivitas pemahaman nilai antikorupsi pada murid-murid yang menjadi obyek percobaan di Taman Kanak-Kanak Bee Smart AI Hafidz Yogyakarta. Dalam menjalankan percobaan, para penulis menggunakan lima tahapan prosedur yang mereka sebut ADDIE yang merupakan kependekan dari *Analyze, Design, Develop, Implementation, dan Evaluation*. Adapun model kerja percobaannya adalah sebagai berikut: (1) *Analyze* yaitu proses menentukan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan anak, dan menentukan media pembelajaran yang tepat; (2) *Design* yaitu proses mendesain media pembelajaran; (3) *Develop* yaitu memvalidasi media pembelajaran; (4) *Implementation* yaitu uji coba media pembelajaran kepada anak; dan (5) *Evaluation* yaitu tahap yang dilakukan untuk menganalisis kesesuaian produk dengan kebutuhan anak serta memperbaiki kekurangan produk.

Dari hasil pengujian efektivitas media atau alat yang mereka gunakan, para penulis menemukan bahwa murid-murid menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan pada aspek pemahaman tentang kejujuran dan sikap yang sebaiknya ditiru secara signifikan. Akan tetapi, peningkatan pemahaman mengenai akibat tidak jujur tidak signifikan meskipun memiliki *effect size* yang cukup kuat.

Dari eksperimen robot antikorupsi, kita pindah pada topik perbaikan tata kelola (*governance*) pendidikan yang ditulis oleh **Anis Wijayanti** dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang secara khusus menulis "**Perbaikan Kebijakan Tata Kelola Perguruan Tinggi Kedinasan**". Artikel ini perlu disyukuri karena masih jarang yang membicarakannya. Menurut penulis, Perguruan Tinggi Kedinasan pada awalnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal Kementerian Lembaga/Instansi yang mendirikaninya, namun dalam perjalanannya berkembang menjadi perguruan tinggi yang tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal akan tetapi juga pemenuhan kebutuhan lain di luar kementerian dan lembaga yang mengayominya.

Perkembangan tersebut belum diikuti dengan perangkat regulasi dan tata kelola yang memadai sehingga menambah beban APBN dan berpotensi terjadi tumpang tindih dengan perguruan tinggi sejenis di bawah kementerian yang membawahi pendidikan tinggi. Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang memotret eksistensi Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga dengan menghususkan diri pada reviu regulasi, observasi lapangan, dan wawancara narasumber dan/atau tenaga ahli terkait. Artikel ini menyimpulkan bahwa regulasi yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, tidak adanya kriteria baku pendirian pendidikan tinggi vokasi, dan masih lemahnya kerja sama antar-perguruan tinggi kedinasan. Pembiayaan perguruan tinggi kedinasan juga rawan korupsi karena bermasalah dalam *tagging* anggaran dan tata kelola internal kementerian dan lembaga.

Dari permasalahan tata kelola perguruan tinggi kedinasan, kita pindah untuk membicarakan "**Integrasi Kurikulum Antikorupsi: Peluang dan Tantangan**" yang ditulis oleh **Dumilah Ayuningtyas** dari Universitas Indonesia. Penulis menyoroti secara khusus tingginya korupsi di sektor kesehatan dan mengukur pengetahuan korupsi pada sektor ini di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Artikel ini merupakan hasil *quick survey* terhadap 198 mahasiswa strata satu (75 orang atau 37,98%) dan strata dua 123 orang atau 62,12%), serta pakar yang terpilih. Hasil studi memperlihatkan "**pengetahuan rendah**" tentang korupsi pada 128 orang atau 64,64% responden dan "**pengetahuan cukup**" kepada 70 orang atau 35,35% reponden. Namun demikian ada temuan yang menggembirakan karena terdapat dukungan penuh mahasiswa (198 orang, 100%) dan seluruh pakar terhadap pentingnya pendidikan antikorupsi. Dukungan integrasi pendidikan antikorupsi dengan kurikulum formal disampaikan oleh 183 mahasiswa (92,4%), demikian halnya pandangan para pakar. Selanjutnya diusulkan pula bahwa metode **diskusi (66,7%)** dan **studi kasus (21,3%)** menjadi usulan terbanyak tentang metode pembelajaran, selain bermain peran. Masih rendahnya pengetahuan tentang antikorupsi menguatkan usulan urgensi pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan kurikulum formal. Menurut penulis, kampus memiliki peluang untuk menerapkan pendidikan antikorupsi selama ada ketersediaan pakar dan dukungan sarana dan prasarana. Namun demikian, penulis juga menyampaikan bahwa akan ada tantangan jika dimasukkan dalam kurikulum formal seperti yang berlaku sekarang.

Berbeda dengan topik-topik sebelumnya, **Elih Dalilah dan Fitrah Pratama** dari KPK-RI, menyoroti secara khusus "**Permasalahan dan Rumusan Perbaikan Pengelolaan Dana Penelitian di Indonesia**". Menurut penulis, dana penelitian di Indonesia masih sangat kecil dan sejak tahun 2016 alokasi anggaran hanya mencapai 0,25% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut terus meningkat walaupun tidak signifikan sebagaimana terlihat dalam anggaran penelitian 2019 yang meningkat hanya 0,28% dari PDB. Namun demikian, penggunaannya masih didominasi oleh biaya operasional dibanding untuk melakukan kegiatan penelitian itu sendiri. Biaya operasional cenderung naik dari 2016 dan mencapai 47,22% dari total biaya penelitian dan pengembangan pada tahun 2019.

Selain ketidaktepatan alokasi, penggunaan anggaran riset diduga mengalami penyimpangan dalam bentuk penelitian fiktif, tumpang tindih aktivitas, pemotongan dana yang bervariasi antara 10%-50%, pemberian dan penggunaannya tidak sesuai aturan, serta pengendapan anggaran. Oleh karena itu, KPK-RI melakukan kajian kebijakan dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan. Berdasarkan hasil kajian, hambatan utama pengelolaan anggaran riset

disebabkan oleh tidak adanya standar rinci definisi, sumber, mekanisme penggunaan, pola pengawasan anggaran penelitian dan pengembangan serta tidak jelasnya komponen belanja penelitian dan pengembangan sehingga meningkatkan potensi *mens rea* peneliti untuk tindakan manipulatif. Untuk itu, pemerintah dan *stakeholders* perlu menyusun regulasi rinci mencakup hal di atas yang berlaku untuk semua lembaga penelitian dan pengembangan kementerian/lembaga.

Dari suram-nya akuntabilitas dana penelitian, kita berpindah pada **“Metode Storytelling: Peningkatan Motivasi Perilaku Antikorupsi”** yang ditulis oleh **Jamila Lestyowati** dari Kementerian Keuangan. Menurut penulis, pendidikan antikorupsi harus meningkatkan pemahaman konsep antikorupsi dan memotivasi hidup dengan perilaku antikorupsi. Artikel ini menganalisis penggunaan metode *storytelling* dalam rangka meningkatkan pemahaman konsep tersebut. Penulis menggunakan tindakan kelas yang diterapkan pada Materi Antikorupsi Pelatihan Dasar (Latsar). Subyek penerima tindakan adalah peserta Latsar Periode IV berjumlah 61 orang dan subyek pelaku tindakan adalah widyaiswara yang mengampu materi antikorupsi sekaligus sebagai peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *storytelling* merupakan metode yang membuat peserta pelatihan aktif, menjadikan situasi pembelajaran menyenangkan, meningkatkan motivasi belajar peserta, mampu meningkatkan hasil belajar, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yaitu meningkatkan motivasi perilaku antikorupsi melalui perilaku yang amanah dan jujur.

Dari pendidikan berbasis sekolah dan perguruan tinggi, kita pindah pada **“Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa”** yang disumbangkan oleh **Moch Edward Trias Pahlevi** dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan **Azka Abdi Amrullohi** dari Universitas Gadjah Mada. Kedua penulis menyimpulkan bahwa praktik politik uang akan menciptakan korupsi dan merugikan masyarakat. Mereka juga menemukan bahwa pendidikan politik dengan konsep *pre-emptive* dapat dilakukan dengan mendeklarasikan Desa Anti-Politik Uang di 34 Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melakukan pendidikan politik menjelang pemilu dianggap efektif karena masyarakat memahami bahwa politik uang merupakan bagian dari suap. Di samping itu, kedua penulis sepakat bahwa pendidikan politik dengan konsep *preventive* dapat dilakukan oleh Tim Desa Anti-Politik Uang dengan membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menyaksikan atau melakukan transaksi politik uang. Mereka percaya bahwa model pelaporan ini akan memberikan sanksi sosial bagi para pelaku *money politic* dalam pemilihan umum.

Akhirnya, edisi kali ini ditutup dengan tulisan dari **Praise Junta W. S. Siregar** dari Komisi Pemilihan Umum dan **Nikki Tirta** dari Universitas Indonesia dengan menyumbangkan artikel yang berjudul **“Implementasi Stimulan *Reward and Punishment* pada Kurikulum Pendidikan Antikorupsi”**. Kedua penulis berpendapat bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Namun kurikulum pendidikan tanpa disertai kultur masyarakat yang kooperatif tidak akan pernah menuai hasil yang maksimal. Menurut mereka, pembentukan kultur ini perlu stimulan sebagaimana yang disampaikan dalam teori perilaku sosial dan *social exchange* dari George Homans dan teori *symbolic interactionism* yang dikenalkan oleh George Herbert Mead sebagai alternatif pendekatan kepada permasalahan yang ada. Kedua penulis berhipotesis bahwa kurangnya penghargaan (*reward*) terhadap individu yang berani bersikap antikorupsi

merupakan salah satu penyebab dari minimnya kultur tersebut terbangun di tengah masyarakat. Mereka yang berani menjalankan nilai-nilai dasar antikorupsi justru sering mendapatkan tekanan dari *peer group*. Hal ini memberikan stimulan yang negatif bagi implementasi nilai-nilai antikorupsi di masyarakat. Oleh karena itu, kedua penulis mengusulkan adanya *reward* bagi individu yang berperilaku antikorupsi dan *social punishment* (hukuman sosial) bagi pelaku korupsi.

Belajar dari artikel-artikel di atas, makin jelas bagi kita bahwa pendidikan merupakan fondasi awal dalam menciptakan kultur antikorupsi karena pendidikanlah yang membentuk watak dan karakter. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus menjadi agenda utama dalam semua jenjang pendidikan formal dan informal agar tercipta generasi berintegritas baik dan memiliki karakter antikorupsi yang tahan banting dan godaan. Oleh karena itu, tidak salah jika strategi perlawanan terhadap korupsi harus diawali dengan pendidikan, diikuti dengan pencegahan, dan dituntaskan dengan penindakan yang tegas dan tanpa pandang bulu.

Akhirnya, saya ingin mengakhiri pengantar Jurnal Integritas kali ini dengan menyampaikan kata bijak dari seorang pejuang keadilan **Nelson Mandela** yang mengatakan bahwa "***Education is the most powerful weapon which you can use to change the world***" (pendidikan adalah senjata yang paling kuat yang kamu dapat gunakan untuk mengubah dunia). Semoga pendidikan antikorupsi dapat mengubah Indonesia menjadi terbebas dari praktik-praktik korupsi yang menyengsarakan rakyat.

Demi negeri tercinta, demi kemanusiaan, demi alam yang menghidupi.

Salam Antikorupsi

**Laode M Syarif, Ph.D**  
Pemimpin Redaksi